

CAREER WOMAN'S BREATH CONCEPT THE PERSPECTIVE LAW OF ISLAM

Nabila Muniroh

e-mail: nabila_muniroh@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

M. Hafil Birbik

e-mail: birbiqmambo@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Abdul Aziz

e-mail: aziz@iaiibrahimy.ac.id

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Received: April 30, 2026	Revised: May 20, 2026	Accepted: May 23, 2026	Published: June 10, 2026
-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

*Corresponding author

Abstract

This study aims to find out how the implementation of maintenance in the household is carried out by career women in Genteng District, as well as how the view of Islamic law on the role and position of husband and wife in the context of providing maintenance when the wife also earns. This type of research is qualitative field research with a case study approach. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with five career women who were married and lived in Genteng District, Banyuwangi Regency. The data are then analyzed descriptively through an inductive approach, to draw conclusions that are in accordance with empirical conditions and Islamic legal values. The results of the study show that the majority of career women in Genteng District still receive maintenance from their husbands regularly, even though they also earn their own income. Husbands continue to carry out their duties as commanded in Islamic law. Meanwhile, the financial contribution of the wife is more voluntary and based on a sense of shared responsibility in domestic life. From the perspective of Islamic law, the obligation to maintain remains in the hands of the husband, regardless of the wife's economic status. Islam allows women to work as long as they do not neglect their domestic obligations and still maintain the principles of shari'i. This study confirms that despite the dynamics of roles in the modern family, the basic principle of the husband's maintenance obligation still applies. Career women who play an active role in the public sphere do not abort their right to receive a living, and their contributions are considered a form of goodness, not an obligation.

Keywords: Career Women, Alimony, Islamic Law, Role of Husband and Wife.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

A. Pendahuluan

Istilah “النكاح” dalam bahasa Arab, istilah yang mengandung makna pernikahan berasal dari kata kerja “nakaha”. Kata ini memiliki padanan lain yaitu “tazawwaja”, yang juga diterjemahkan sebagai pernikahan dalam bahasa Indonesia. Secara asal-usul kata (etimologi), “nakaha” berarti *al-damm wa al-tadākhul*, yang menunjukkan arti penyatuan dan keterjalinan antara laki-laki dan perempuan, serta kerap dipakai untuk menggambarkan hubungan antara keduanya (Surfiana, 2018).

Menurut pandangan para ulama, rumah tangga merupakan bagian fundamental dalam struktur masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan yang dilakukan sesuai ketentuan agama dan mendapat pengakuan dari hukum negara merupakan ikatan resmi. Dalam hubungan ini, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur baik dalam ajaran agama maupun dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang langgeng dan dilandasi oleh ketakwaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang menegaskan kedekatan dan hubungan antara suami dan istri:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ...

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat ini menggambarkan bahwa relasi antara suami dan istri bersifat saling melengkapi, menciptakan rasa aman, ketenangan, serta saling melindungi satu sama lain, layaknya fungsi pakaian yang menutupi dan melindungi tubuh. Di sisi lain, kewajiban untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab utama suami.

Memasuki masa reformasi dan globalisasi, terjadi pergeseran pandangan terhadap peran dan kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Secara global, statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, keterlibatan perempuan di sektor kerja di luar rumah meningkat secara signifikan. Bahkan, di kawasan perkotaan, persentase perempuan yang bekerja hampir setara dengan laki-laki (Muhyidin, 2018).

Perempuan memiliki peran dalam urusan domestik yang mencakup tanggung jawab sebagai pengelola rumah tangga dan ibu bagi anak-anak. Sebagai bagian terkecil dalam kehidupan masyarakat, bernegara, berbangsa, perempuan memiliki peran penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Selain itu, perempuan

turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menegaskan bahwa perempuan memegang posisi sentral dalam keluarga, dengan tanggung jawab dan tugas yang kompleks, mengemban peran serta memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana. Dengan kata lain, keberadaan perempuan dalam rumah tangga menjadi bagian penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga (Chelseanawati, 2024).

Di masa lalu, secara umum diketahui bahwa peran utama perempuan berfokus pada pengelolaan urusan rumah tangga, merawat anak, Serta berbagai tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas dan urusan kehidupan di ranah domestik. Sangat jarang mereka terlibat dalam tanggung jawab ekonomi sebagaimana yang terjadi saat ini. Kalaupun ada yang bekerja, sebagian besar waktu mereka tetap dihabiskan untuk keluarga, Kini, wanita karier banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sejajar dengan peran pria (Putri & Lestari, 2015).

Perempuan yang bekerja dapat membawa dampak positif maupun negatif dalam keluarganya. Dampak positif terlihat jika pekerjaan tersebut mendukung perekonomian keluarga dan memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensinya. Namun, dampak negatif mungkin muncul jika perempuan mengabaikan tanggung jawabnya di rumah.

Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan percepatan arus informasi yang mempengaruhi hubungan perempuan bekerja dengan keluarganya. Kemajuan media informasi yang semakin menarik juga berpotensi mengurangi komunikasi dalam rumah tangga. Rumah tangga yang anggota keluarganya banyak menghabiskan waktu di luar setelah menjalani aktivitas kerja sehari-hari, atau memilih hiburan lain, mungkin mengalami penurunan interaksi antar anggota keluarga. Terutama dalam berkomunikasi di dalam keluarga. Kondisi pasif di antara anggota rumah pun dapat muncul akibat hal ini, sehingga terkadang masalah dalam rumah tangga sulit diselesaikan dengan baik.

Sering kali, wanita karier yang harus bekerja melebihi jam kerja karena tuntutan pekerjaan akan lebih tercurah pada pekerjaannya, baik dari segi pikiran, tenaga, maupun mental. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya waktu bersama keluarga, karena sebagian besar waktunya tersita untuk urusan kantor. Akibatnya, peran sebagai ibu pun menjadi terbatas karena kurangnya waktu yang dapat diberikan kepada anak. Namun demikian, apabila wanita karier mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dengan tetap menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga, keduanya dapat berfungsi secara seimbang sesuai dengan kapasitas dan kedudukan masing-masing (Khusairi, 2013).

Masalah ini juga terjadi di Kecamatan Genteng, di mana perempuan yang berkarir mampu menjalani aktivitas kerja sambil tetap memikul Kewajiban untuk

mengatur berbagai urusan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Setelah memasuki kehidupan pernikahan, seorang wanita dihadapkan pada tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, khususnya dalam hal merawat dan memberi perhatian penuh kepada anak-anak. Akan tetapi, tanggung jawab ini tidak selalu mudah dijalankan secara optimal, terutama bagi ibu yang juga memiliki pekerjaan di luar rumah.

Namun, Hal tersebut seringkali sulit dilakukan secara optimal karena terbatasnya waktu dalam mengurus anak maupun pekerjaan rumah. Bagi ibu yang bekerja di luar rumah, pembagian waktu menjadi tantangan tersendiri, sehingga perhatian yang diberikan kepada anak cenderung tidak sepenuhnya terpenuhi, bahkan tanggung jawab pengasuhan sering kali dialihkan kepada orang lain seperti kakek-nenek, tetangga, atau ditiptikan di layanan penitipan anak.

Dalam situasi seperti ini, hal-hal penting seperti kehangatan dan kasih sayang seorang ibu sebagai sosok yang melahirkan anak dapat memudar pada masa pertumbuhan si anak, padahal seharusnya nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang damai, rukun, dan penuh keharmonisan merupakan hal yang mendapat perhatian penting. Dalam pandangan Islam, hal ini mendapatkan perhatian khusus diberikan terhadap kesetaraan gender. Hal ini terdapat dalam ajaran Islam yang mendorong perempuan untuk berkembang lebih jauh, bahkan berperan sebagai pemimpin tidak hanya dalam lingkungan domestik saja (Yaqinah, 2016).

Selain itu, terdapat pula kondisi di mana seorang istri bekerja bukan semata-mata untuk mendampingi suami atau menjalani profesi, melainkan karena merasa bertanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Situasi ini biasanya muncul ketika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, misalnya karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau karena lalai meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dengan berbagai kompleksitas fenomena istri bekerja, muncul pertanyaan apakah Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja di ranah publik dalam rangka mencari penghasilan.

Islam memperkenankan perempuan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat, termasuk menjauhi interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan yang dapat memicu pelanggaran moral serta mengganggu kinerja dalam lingkungan kerja. Penting pula dipahami bahwa mengenakan pakaian muslimah merupakan salah satu langkah awal dalam membentuk kepribadian yang baik serta mendukung pelaksanaan ibadah dan pengembangan akhlak mulia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis (Sugiono, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji konsep nafkah wanita karier berdasarkan perspektif hukum Islam melalui sumber-sumber fiqh klasik maupun kontemporer, seperti karya-karya ulama mazhab serta regulasi yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis (Ansari dkk., 2023) digunakan untuk menganalisis praktik dan dinamika pemberian nafkah dalam keluarga wanita karier di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder (Fauzi & Ansari, 2020). Sumber primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wanita karier, suami, tokoh agama, serta penghulu di Kecamatan Genteng, serta observasi langsung terhadap praktik kehidupan rumah tangga yang diteliti. Adapun sumber sekunder berasal dari kitab-kitab fiqh, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan dengan tema nafkah dalam hukum Islam (Miles & Huberman, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data (Amiruddin, 2014), penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai konsep nafkah wanita karier perspektif hukum Islam serta implementasinya di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Nafkah bagi Wanita Karier di Kecamatan Genteng

Implementasi nafkah dalam rumah tangga wanita karier di Kecamatan Genteng menunjukkan adanya kesadaran yang kuat akan peran dan tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Meskipun para istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, para narasumber menegaskan bahwa tanggung jawab yang dibebankan kepada suami, sebagaimana ditegaskan dalam Surah an-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ..." (Kemeterian Agama, 2019).

Salah satu landasan utama kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, adalah tanggung jawab dalam menyediakan nafkah bagi istri serta anggota keluarga lainnya. Dalam pelaksanaannya, di Kecamatan Genteng terdapat variasi implementasi sesuai dinamika masing-masing keluarga. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan hasil wawancara lima narasumber:

a. Ibu Anis Kurlila

Ibu Anis Kurlila merupakan seorang wanita karier yang bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Gambiran. Ibu Anis dipilih sebagai narasumber karena beliau merupakan seorang wanita karier yang telah menikah lebih dari 10 tahun dan sudah memiliki anak, selain aktif bekerja sebagai seorang guru, beliau juga menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dan kebutuhan keluarga. Pengalaman beliau dalam mengelola peran ganda sebagai istri sekaligus wanita bekerja menjadikan pandangannya relevan dengan fokus penelitian ini, yakni mengenai konsep nafkah dalam rumah tangga dari perspektif wanita karier dalam hukum Islam. Dalam kesehariannya, Ibu Anis membagi waktu antara tugas sebagai guru dan mengurus rumah tangga. Ibu Anis menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami, bukan karena dirinya tidak mampu, tetapi karena sudah menjadi bagian dari ajaran Islam. Dalam praktiknya, suaminya selalu memberikan nafkah secara rutin setiap bulannya guna mencukupi keperluan rumah tangga. Sebagaimana wawancara hasil wawancara dengan Ibu Anis: *"Saya tetap diberi nafkah, dan saya yang atur pengeluaran rumah dan anak-anak. Gaji saya sendiri biasanya buat kebutuhan tambahan atau disimpan"* (K. Anis, 22 Juni 2025).

Menurut Ibu Anis, suaminya memberikan nafkah karena menyadari bahwa hal tersebut adalah amanah syar'i sebagai seorang suami. Ia meyakini bahwa kewajiban menafkahi istri merupakan wujud kewajiban secara moral dan keagamaan yang tidak dapat diabaikan, meskipun sang istri memiliki penghasilan sendiri. Pemahaman ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

"Seseorang sudah cukup berdosa bila menyia-nyiakan siapa yang wajib diberinya makan" (HR. Muslim (no. 996), kitab az-Zakaah).

Ibu Anis menambahkan bahwa gajinya lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi atau tabungan masa depan anak. Ia juga menolak jika dikatakan bahwa istri yang bekerja wajib menanggung sebagian kebutuhan rumah tangga, karena menurutnya, dalam Islam sudah jelas mengenai hal tersebut. Baginya,

kontribusinya dalam ekonomi rumah tangga bukanlah bentuk kewajiban, melainkan bentuk kebersamaan.

“Kalau saya bantu suami, itu karena saya ingin, bukan karena saya harus. Tapi saya tetap hormati usaha suami saya yang tidak pernah lalai dalam menafkahi” (K. Anis, 22 Juni 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia berpenghasilan, nafkah tetap dianggap sebagai tanggung jawab suami yang tidak tergantikan. Ia membantu keuangan rumah tangga hanya jika diperlukan, dan itu dilakukan atas dasar inisiatif pribadi, bukan kewajiban.

b. Ibu Nita Chandra Lestari

Ibu Nita Chandra Lestari adalah seorang guru SMP di Genteng sekaligus pengelola bimbingan belajar di rumah. Ibu Nita Chandra Lestari dipilih sebagai narasumber karena beliau merupakan salah satu contoh wanita karier yang aktif bekerja di sektor swasta dan telah berkeluarga. Dengan latar belakang sebagai Guru dan tanggung jawab sebagai istri serta ibu dari dua anak, beliau menghadapi secara langsung realitas pembagian peran dalam rumah tangga, baik dari segi ekonomi maupun domestik.

Keikutsertaan beliau dalam membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga memberikan perspektif yang signifikan untuk melihat bagaimana praktik nafkah dijalankan dalam rumah tangga modern. Selain itu, pengalamannya dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, serta cara beliau memahami dan memaknai peran suami istri menurut nilai-nilai Islam, sangat mendukung tujuan penelitian ini. Kesediaan beliau untuk berbagi secara jujur dan terbuka mengenai dinamika rumah tangganya menjadikan Ibu Nita sebagai informan yang representatif dalam konteks studi kasus di Kecamatan Genteng.

Walaupun Ibu Nita sangat aktif dalam dunia pendidikan, namun tetap menempatkan suaminya sebagai penanggung jawab nafkah utama. Dalam wawancara, ia menyampaikan bahwa suaminya tetap memberikan nafkah secara rutin, khususnya untuk kebutuhan pokok keluarga.

"Kami sudah sepakat sejak awal menikah, bahwa tanggung jawab utama tetap di suami. Walaupun nominal yang diberikan tidak selalu menetap, tetapi saya menghargai itu" (C. L. Nita, 19 Juni 2025).

Suaminya tetap memberikan nafkah karena merasa itu adalah bentuk tanggung jawab moral dan agama, serta karena ingin memberikan rasa aman dan kepastian kepada istri dan anak. Meskipun mengetahui bahwa istrinya mampu secara finansial, suaminya tidak ingin kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penopang keluarga. Ibu Nita juga mengakui bahwa penghasilannya dari mengajar

dan membuka bimbingan belajar cukup untuk membantu kebutuhan keluarga, namun bukan berarti ia mengambil alih tugas suami.

"Suami saya tetap tanggung jawab nafkah. Tapi karena saya juga kerja, saya bantu-bantu sesuai kebutuhan. Tapi itu karena kesepakatan dan saling pengertian, bukan kewajiban saya" (C. L. Nita, 19 Juni 2025).

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa implementasi nafkah disepakati berdasarkan musyawarah, tetapi tidak mengubah posisi nafkah sebagai kewajiban suami. Ibu Nita berperan sebagai penopang tambahan dalam hal keuangan, tanpa mengambil alih tanggung jawab tersebut.

Penerapan ini didasarkan pada prinsip syar'i yang menyatakan bahwa istri tidak dibebani kewajiban untuk menafkahi. Para ulama sepakat bahwa tanggung jawab memberikan nafkah berada di tangan suami, meskipun istri memiliki harta atau penghasilan sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni, disebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, walaupun istrinya tergolong orang yang mampu secara finansial.⁶⁸

c. Ibu Masbahah

Ibu Masbahah merupakan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng sekaligus seorang istri dan ibu dalam rumah tangga. Posisi beliau yang berperan aktif dalam bidang keagamaan menjadikannya sosok yang memahami secara langsung konsep-konsep dasar dalam hukum Islam, termasuk mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri. Sebagai wanita karier di ranah keagamaan, Ibu Masbahah tidak hanya berkontribusi secara profesional, tetapi juga memiliki pemahaman teoretis dan praktis yang mendalam mengenai relasi peran suami istri dalam rumah tangga menurut syariat.

Hal ini menjadikan pandangan beliau sangat bernilai untuk menggali bagaimana teori hukum Islam diaplikasikan dalam konteks kehidupan nyata keluarga yang dijalani oleh wanita karier. Keterlibatan beliau dalam bimbingan masyarakat, khususnya dalam isu-isu keluarga, juga memperkuat alasannya sebagai narasumber yang mampu memberikan sudut pandang luas, baik sebagai praktisi maupun sebagai pelaku langsung dalam kehidupan rumah tangga.

Beliau dan suaminya sama-sama bekerja sebagai penyuluh. Namun demikian, ia tetap memegang prinsip bahwa nafkah adalah kewajiban suami. Suaminya tetap memberikan nafkah setiap bulan, meskipun mereka sama-sama memiliki penghasilan. Bagi Ibu Masbahah, hal ini menunjukkan komitmen suami terhadap kewajiban syariat.

"Saya tahu penghasilan suami saya sangat cukup, tapi saya tidak pernah menuntut. Dia tetap memberi uang belanja tiap bulan, dan saya kelola sebaik-baiknya" (Masbahah, 20 Juni 2025).

Pernyataan ini diperkuat oleh sebuah hadis yang telah disampaikan melalui riwayat Mu'awiyah al-Qusyairi, Nabi Muhammad Saw bersabda, yang Artinya: *"Dan hak istri atas kalian (para suami) adalah kalian memberi mereka makan dan pakaian secara patut"* (Imam Muslim, 1997).

Suaminya tetap memberikan nafkah karena merasa bahwa sekecil apapun yang ia miliki, harus tetap disampaikan kepada istri. Ia merasa bertanggung jawab secara agama dan ingin mempertahankan marwahnya sebagai suami yang menjalankan perintah syariat.

"Kami sudah punya cara masing-masing. Kalau ada kebutuhan mendesak dan saya sedang ada rezeki, saya bantu. Tapi kami selalu komunikasi, jadi tidak ada yang merasa terbebani" (Masbahah, 20 Juni 2025).

Situasi ini menegaskan bahwa peran nafkah tetap berada pada suami meskipun istri juga bekerja. Adanya komunikasi dan pengelolaan yang sehat dalam rumah tangga membuat kontribusi istri bersifat sukarela dan bukan paksaan.

d. Ibu Risa Damayanti

Ibu Risa Damayanti merupakan seorang wanita karier yang menjalani hubungan "long distance marriage" (LDM) dengan suaminya. Ibu Risa Damayanti dipilih sebagai narasumber karena beliau adalah seorang wanita karier yang bekerja sebagai perawat di salah satu klinik dokter gigi di Kecamatan Genteng, sekaligus istri dan ibu dalam rumah tangga. Dengan latar belakang pekerjaan di sektor kesehatan, Ibu Risa menjalani rutinitas yang padat di luar rumah, namun tetap berusaha memenuhi tanggung jawab domestik sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak.

Pengalaman beliau dalam menjalankan peran antara profesi pelayanan kesehatan dan peran keluarga memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dan strategi wanita bekerja dalam mengelola pembagian tanggung jawab nafkah. Kehidupan rumah tangga beliau menjadi contoh nyata bagaimana perempuan yang berpenghasilan tetap memiliki hak atas nafkah, tanpa menghapus kewajiban suami menurut hukum Islam.

Dalam kondisi berjauhan dengan suaminya seperti ini, Ibu Risa tetap menempatkan suaminya sebagai kepala keluarga dan pemberi nafkah. Meski suaminya jauh secara fisik, bu Risa menegaskan bahwa suaminya tidak pernah lalai dalam menunaikan kewajiban nafkah yang kemudian dikelola oleh Ibu Risa untuk keperluan rumah tangga.

"Suami saya kirim uang rutin tiap bulan. Saya yang atur kebutuhan sehari-hari di rumah, karena memang saya yang ada di sini. Tapi saya tidak merasa menggantikan peran dia" (Risa Damayanti, 21 Juni 2025). Suaminya memberikan nafkah karena memahami bahwa jarak

tidak menggugurkan kewajibannya sebagai suami. Ia merasa bertanggung jawab penuh agar keluarganya tetap terurus, dan agar istrinya tidak merasa terbebani secara ekonomi, Karena ibu Risa juga bekerja sebagai perawat, penghasilannya digunakan untuk kebutuhan tambahan atau keperluan anak yang sifatnya tidak tetap. Kemauan beliau untuk berbagi secara terbuka tentang praktik nafkah, peran suami, serta nilai-nilai Islami dalam keluarganya menjadikan Ibu Risa sebagai narasumber yang relevan dan berkontribusi penting dalam mendukung tujuan penelitian ini.

"Saya pakai gaji saya untuk beli hal-hal tambahan saja. Tapi nafkah utama dari suami tetap ada, walaupun kami berjauhan" (Risa Damayanti, 21 Juni 2025).

Pemberian nafkah secara rutin dari suami dalam kondisi jarak jauh ini menunjukkan bahwa pekerjaan istri dan jarak geografis tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban syar'i. Implementasi ini sejalan dengan prinsip fikih Islam yang menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami selama akad nikah masih berlaku dan istri tidak dalam keadaan nusyuz.

Pandangan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah ﷺ berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ»

Ummul Mukminin Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- meriwayatkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah ﷺ lalu berkata, "*Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir. Ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa terkait apa yang kulakukan?*" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ambillah sebagian hartanya yang*

biasanya mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!" (Sahih Muslim No. 1714).

Pernyataan Rasulullah dalam hadis tersebut mengisyaratkan bahwa istri memiliki hak untuk menerima nafkah dari suaminya, terlepas dari kondisinya, bahkan ketika ia mampu bekerja sekalipun. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama akad nikah masih berlaku.

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa meskipun ia bekerja dan mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ia tetap melihat suami sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nafkah.

e. Ibu Ani Septianingsih

Ibu Ani Septianingsih merupakan seorang wanita karier yang menjabat sebagai Ketua Lembaga BMT (Baitul Maal wat Tamwil) di Kecamatan Genteng. Sebagai pemimpin di institusi keuangan mikro berbasis syariah, beliau memiliki wawasan dan pengalaman yang luas, baik dalam hal pengelolaan keuangan keluarga maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Selain mengemban tanggung jawab profesional dalam posisi manajerial, Ibu Ani juga menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Perannya yang kompleks memimpin lembaga keuangan sekaligus menjalani kehidupan rumah tangga menjadikan beliau figur yang representatif dalam menjelaskan bagaimana wanita karier memaknai dan menjalani kewajiban serta hak nafkah dalam perspektif hukum Islam.

Keterlibatan aktif beliau dalam praktik ekonomi Islam, baik di level kelembagaan maupun pribadi, memberikan kontribusi penting terhadap kedalaman data penelitian ini. Beliau juga menunjukkan keterbukaan dalam berbagi pengalaman mengenai pembagian tanggung jawab antara suami dan istri, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai dinamika nafkah dalam rumah tangga modern.

Ibu Ani menyatakan secara jelas bahwa dalam rumah tangganya, suami tetap menjalankan kewajiban nafkah. Setiap bulan, suaminya memberi nafkah secara tetap untuk kebutuhan rumah tangga, Meskipun dirinya memiliki penghasilan yang cukup dari jabatannya sebagai pimpinan lembaga, ia tidak menggantikan posisi suami berperan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Dalam pelaksanaannya, gaji Ibu Ani ia gunakan untuk menabung atau kebutuhan lain yang bersifat tambahan.

"Suami saya tetap kasih nafkah tiap bulan. Saya yang atur untuk keperluan rumah tangga dan anak. Jadi walaupun saya kerja, tetap nafkah utama dari suami" (Ani Septianingsih, 20 Juni 2025).

Ibu Ani menjelaskan bahwa suaminya tetap memberikan nafkah karena merasa itu bagian dari tanggung jawab dan bentuk penghargaan terhadap istri. Ia ingin agar kebutuhan rumah tangga tidak memberatkan istri meskipun istri bekerja. Ibu Ani juga menegaskan bahwa dalam Islam, istri tidak memiliki tanggung jawab untuk menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

"Istri itu tidak wajib cari nafkah, dan suami saya tahu itu. Tapi saya bantu semampu saya, tanpa mengurangi perannya" (Ani Septianingsih, 20 Juni 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tingginya jabatan dan penghasilan seorang istri tidak serta-merta mengalihkan peran suami sebagai pemberi nafkah utama. Suami tetap menunaikan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawab dan penghargaan terhadap kedudukan istri. Keselarasan ini tercermin dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam QS. An-Nisā': 34: yang artinya "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...*" (Kemeterian Agama, 2019).

Dengan demikian, implementasi nafkah dalam rumah tangga Ibu Ani mencerminkan penerapan prinsip hukum Islam yang konsisten, bahwa jabatan atau penghasilan tinggi istri tidak menggugurkan peran dan kewajiban suami sebagai penanggung jawab utama kebutuhan keluarga.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Nafkah Bagi Wanita Karier di Kecamatan Genteng

Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah bukan sekadar kesepakatan untuk menghalalkan ikatan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menjadi perjanjian sakral yang menimbulkan akibat hukum berupa hak serta tanggung jawab. Salah satu pihak yang memikul tanggung jawab besar dalam pernikahan adalah suami. Setelah akad nikah dilakukan secara sah, maka secara otomatis muncul tanggung jawab utama suami, yaitu menafkahi istrinya (Rijan, 2023).

Dalam kehidupan pernikahan, Islam telah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam pernikahan. Salah satu tanggung jawab paling mendasar yang dibebankan kepada suami adalah menafkahi istrinya, yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok harian seperti makanan, sandang, serta keperluan dasar lainnya. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab utama seorang suami. Bahkan, sebagian ulama Syiah menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku bagi suami, meskipun istrinya mampu secara ekonomi dan tidak memerlukan dukungan finansial dari suaminya (Kartikaningsih & Marsidi, 2024).

Tanggung jawab memberi nafkah yang dibebankan kepada suami merupakan ketetapan syariat yang ditegaskan dalam ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad Saw, terdapat penjelasan mengenai hal ini. Salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyampaikan bahwa:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

“... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya...” (Kemeterian Agama, 2019).

Kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya tercermin dari perintah untuk mencukupi keperluan istrinya. Bentuk nafkah yang disebutkan secara jelas mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal, yang harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami dan diberikan secara pantas. Ketentuan ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada wanita” (HR. Muslim, No. 1218).

Dalam konteks hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinannya dalam rumah tangga. Meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, hukum Islam tidak secara otomatis memindahkan kewajiban nafkah kepada istri. Sebaliknya, penghasilan istri merupakan hak miliknya yang tidak boleh diambil tanpa kerelaannya.

Ketentuan ini juga diperjelas sebagaimana tercantum pada Pasal 80 dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang suami bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada istrinya, serta berkewajiban mencukupi segala keperluan rumah tangga sejalan dengan kapasitas dan kondisi finansial yang dimilikinya. Dengan demikian, meskipun istri turut bekerja dan memiliki penghasilan, tanggung jawab nafkah tetap berada pada suami. Namun,

pelaksanaannya perlu disesuaikan secara bijaksana melalui musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak (Kemenag, 2019).

Seiring dinamika kehidupan masyarakat modern, termasuk di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, peran perempuan kini tidak lagi terbatas pada tugas-tugas domestik dalam rumah tangga, melainkan juga merambah ke sektor publik sebagai wanita karier. Kondisi ini menimbulkan dinamika baru dalam pelaksanaan pemberian nafkah dalam keluarga. Sebagian istri turut mencari penghasilan di luar rumah dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian keluarga, baik melalui cara langsung maupun tidak langsung. Namun, dari rangkaian wawancara yang dilakukan terhadap para narasumber perempuan, diperoleh gambaran bahwa peran suami dalam memberikan nafkah tetap dianggap sebagai kewajiban yang tidak bisa tergantikan, walaupun istri ikut membantu secara ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya terkait pelaksanaan pemberian nafkah kepada wanita karier di Kecamatan Genteng, dapat disimpulkan yakni, praktik nafkah yang terjadi di tengah masyarakat tersebut memiliki corak yang beragam, namun pada dasarnya tetap berada dalam kerangka tanggung jawab utama suami. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangan hukum Islam terhadap realitas tersebut. Hukum Islam tidak hanya menyampaikan perintah-perintah normatif, tetapi juga memberikan landasan filosofis dan etika sosial dalam mengelola kehidupan keluarga. Maka dari itu, pembahasan ini akan menganalisis praktik nafkah dalam rumah tangga wanita karier berdasarkan wawancara lima narasumber, disandingkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.

Seluruh narasumber, mulai dari Ibu Anis, Ibu Nita, Ibu Masbahah, Ibu Risa, hingga Ibu Ani, mengungkapkan bahwa meskipun mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil, peran suami sebagai pemberi nafkah tidak tergantikan. Para suami tetap memberi nafkah secara rutin, dan para istri menerima dan mengelola nafkah tersebut dengan rasa tanggung jawab.

Hal ini mencerminkan bahwa implementasi nafkah dalam konteks wanita karier tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syar'i. Para istri memberikan bantuan finansial bukan karena kewajiban, melainkan karena dorongan kerelaan dan semangat kerja sama dalam rumah tangga. Ibu Anis misalnya menyatakan:

“Saya bantu semampu saya, tanpa mengurangi peran suami,” yang menunjukkan adanya harmoni antara prinsip syariat dan realitas kehidupan modern” (K. Anis, 22 Juni 2025).

Berdasarkan pandangan dominan para ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, suami tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi selama akad nikah berlangsung dan istri tidak dalam kondisi nusyuz, walaupun istri tersebut kaya atau bekerja.⁸¹

Dalam konteks pemberian nafkah oleh suami, prinsip keadilan dalam hukum Islam juga mempertimbangkan aspek kemampuan finansial. Sejalan dengan ayat Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*" (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut mencerminkan bahwa ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap kondisi dan kemampuan individu dalam menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, meskipun tanggung jawab nafkah berada pada suami, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi nyata dan kemampuan suami. Dalam konteks keluarga di mana istri juga bekerja dan turut membantu secara ekonomi, hal ini dapat dipandang sebagai bentuk kerja sama untuk meringankan beban rumah tangga, namun tidak menghapus kewajiban utama suami sebagai penanggung jawab utama dalam pemberian nafkah.

Partisipasi istri dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga ini justru mencerminkan semangat ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan yang menjadi salah satu tuntunan penting dalam syariat Islam.

Konsep ta'awun mengajarkan pentingnya saling mendukung dan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam berbagai aspek yang membawa manfaat, termasuk dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, merupakan bagian penting dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip ini diperkuat melalui firman Allah Swt. dalam surah al-Mā'idah ayat 2: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*" (Kemeterian Agama, 2019).

Berdasarkan ayat tersebut, setiap bentuk kerja sama yang bertujuan untuk kebaikan, termasuk dalam urusan domestik seperti pemenuhan kebutuhan rumah tangga, merupakan bagian dari amal yang dianjurkan oleh syariat. Maka ketika seorang istri yang bekerja turut berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan keluarganya, tindakan tersebut bukanlah pelanggaran terhadap prinsip nafkah dalam Islam, melainkan cerminan nilai solidaritas dan kasih sayang yang menjadi dasar dari hubungan suami istri. Hal ini tercermin dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Masbahah saat diwawancarai, dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Kalau saya tetap berpegang, yang wajib memberi nafkah itu suami. Tapi kalau istri punya penghasilan ya tidak masalah bantu-bantu. Saya sendiri

kadang bantu, karena saya juga kerja. Tapi tetap suami yang utama” (Masbahah, 20 Juni 2025).

Namun demikian, dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua suami berada dalam kondisi ekonomi yang stabil atau mampu secara finansial. Dalam situasi seperti ini, kontribusi istri dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga sering kali muncul bukan hanya sebagai bentuk kerja sama (*ta'āwun*), melainkan sebagai respon terhadap kondisi keterbatasan ekonomi suami. Pada titik ini, penting untuk dikaji bagaimana hukum Islam memandang kondisi ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah, serta bagaimana kedudukan kewajiban tersebut menurut pandangan para ulama.

Dalam praktik pemberian nafkah, terdapat situasi di mana seorang suami tidak mampu secara ekonomi, sehingga belum dapat menjalankan kewajibannya. Namun, dalam pandangan fikih, kewajiban tersebut tetap ada dan tidak gugur. Para ulama berbeda pendapat, sebagian menyatakan bahwa kewajiban suami berlaku hanya saat ia mampu (bersifat temporal), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa nafkah tetap menjadi tanggung jawab yang harus dibayar ketika mampu kembali (bersifat permanen) (Wahbah al-Zuhaili, 2002).

Salah satu praktik yang mencerminkan prinsip keadilan dalam implementasi nafkah dalam rumah tangga adalah yang dijalankan oleh Ibu Nita. Meskipun aktif bekerja dan memiliki penghasilan mandiri, Ibu Nita tetap memegang teguh prinsip bahwa tanggung jawab utama dalam mencukupi kebutuhan nafkah berada di tangan suami. Dalam wawancara, ia menuturkan bahwa suaminya tetap memberikan nafkah secara rutin, khususnya untuk kebutuhan pokok keluarga, meskipun nominal yang diberikan tidak selalu tetap.

Hal ini disebabkan oleh penghasilan suami yang memang tidak menentu. Dalam wawancara, Ibu Nita menyampaikan bahwa suaminya tetap memberikan nafkah secara rutin, terutama untuk kebutuhan pokok keluarga, meskipun jumlah yang diberikan tidak selalu tetap dari bulan ke bulan. Ia menyampaikan:

“Kami sudah sepakat sejak awal menikah, bahwa tanggung jawab utama tetap di suami. Walaupun nominal yang diberikan tidak selalu menetap, tetapi saya menghargai itu” (C. L. Nita, 19 Juni 2025).

Suaminya memberikan nafkah sesuai kemampuan ekonomi yang fluktuatif, karena pekerjaannya tidak menghasilkan penghasilan tetap. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban yang harus dijalankan, baik secara moral maupun agama. Dalam pandangan Ibu Nita, keberadaan penghasilan istri bukan alasan untuk menggugurkan kewajiban suami dalam menafkahi. Ia justru menekankan bahwa pembagian tanggung jawab keuangan

dalam keluarga didasari oleh kesepahaman dan sikap saling memahami, bukan karena adanya kewajiban syar'i yang dibebankan kepada istri.

Jumlah nafkah yang diberikan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang wajar dan kebiasaan umum di masyarakat, serta disesuaikan dengan kondisi finansial suami. Meskipun terdapat sebagian ulama yang menetapkan jumlah tertentu, pendapat yang paling kuat (*mu'tamad*) menyatakan bahwa tidak ada ketentuan baku, selama nafkah yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan istri secara layak dan sepadan sesuai dengan kapasitas suami. Dalam QS. al-Baqarah ayat 228, Allah SWT memberikan penegasan yang sejalan dengan hal tersebut:

Ayat ini mengindikasikan hak istri atas nafkah sebanding dengan tingkat ketaatannya kepada suami, dan pemenuhannya harus dilakukan secara layak, sesuai dengan kebiasaan yang baik. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya, maka haknya terhadap nafkah dapat gugur. Dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. al-Ṭalāq ayat 7, dijelaskan bahwa pemberian nafkah harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu kemampuan finansial suami dan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Dengan demikian, Islam tidak membebani suami secara berlebihan di luar kemampuannya, tetapi juga tidak membenarkan suami untuk mengabaikan tanggung jawab nafkah meskipun dalam keadaan pas-pasan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa: "Seseorang yang memiliki kelapangan rezeki sebaiknya menafkahi sesuai dengan kemampuannya, sementara yang mengalami kesulitan ekonomi tetap dianjurkan untuk memberikan menyediakan kebutuhan hidup sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya sebagai bentuk karunia dari Allah."⁸⁹

Menurut pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani "*menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab suami yang telah diatur secara jelas dalam ajaran syariat.*" Bahkan, Islam menyebut pemberian nafkah ini sebagai bentuk sedekah. Hal ini bertujuan agar para suami memahami bahwa mereka akan tetap mendapatkan ganjaran pahala atas kewajiban tersebut, dan tidak menganggapnya sekadar beban duniawi. Oleh karena itu, Islam lebih menganjurkan sedekah kepada keluarga terlebih dahulu sebelum kepada pihak lain, karena nafkah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah (Al-Asqalani, 2015).

Menurut para fuqaha, jika seorang suami enggan atau bersikap kikir hingga mengabaikan kebutuhan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, maka istri berhak menuntut hak nafkahnya melalui jalur hukum. Dalam kondisi seperti ini, hakim dapat menetapkan jumlah nafkah yang pantas dan mewajibkan suami untuk memenuhinya (Wahbah al-Zuhaili, 2002).

Pertimbangan dalam fikih dalam nafkah istri yang bekerja, para ulama fikih memberikan penekanan pada pentingnya izin dan keridaan suami. Jika pekerjaan dilakukan atas izin atau telah menjadi kesepakatan sejak akad nikah, maka

kewajiban nafkah dari suami kepada istri tetap berlaku. Namun, apabila istri bekerja tanpa seizin suami, maka dalam kondisi tertentu, ia bisa kehilangan hak nafkah.⁹² Meski begitu, izin suami di satu waktu tidak berarti berlaku terus-menerus, suami tetap memiliki hak untuk mencabut izinnya jika melihat adanya mudarat. Jika istri menolak dan tetap bekerja tanpa izin suami, ia dapat dikategorikan sebagai nusyuz, dan akibatnya, hak nafkah bisa gugur (Sayyid, 2010).

Dengan demikian, fakta bahwa istri turut berperan sebagai pencari nafkah tidak otomatis mengurangi kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga. Sebab, kepemimpinan suami tidak hanya bergantung pada peran dalam memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan peran sosial yang melekat padanya. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang mengatur fungsi serta kewajiban masing-masing pasangan dalam rumah tangga berlaku sebagaimana mestinya (AFÇÖyun & Hidayatullah, 2023).

Apabila seorang suami tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada istri tanpa adanya alasan yang sah menurut syariat Islam, maka keadaan ini termasuk bentuk pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga yang telah ditetapkan. Dalam fikih klasik, disebutkan bahwa istri berhak menuntut nafkah atau bahkan mengajukan fasakh (pembatalan nikah) apabila suami tidak menunaikan kewajiban ini dalam jangka waktu tertentu. Ulama dari empat mazhab memiliki pandangan sebagai berikut.

a. Mazhab Hanafi

Menurut pandangan mazhab Hanafiyah, apabila jika suami tidak mampu menafkahi istrinya karena berada dalam kondisi miskin, maka istri tidak memiliki hak untuk mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan). Namun demikian, istri diperbolehkan meminjam uang atas nama suaminya guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, jika suami dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban nafkah tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang untuk memaksanya memenuhi tanggung jawab tersebut (Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, 1986).

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memberi peluang yang lebih luas bagi istri. Apabila suami tidak menafkahi istrinya selama tiga hari berturut-turut dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka istri boleh mengajukan fasakh. Bahkan, meskipun suami tidak mampu, hak nafkah tetap melekat dan ia dianggap menelantarkan istrinya (Shadiq Abdurrahman al-Garyani, 2002).

c. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'iyah, jika suami tidak memberi nafkah tanpa uzur, maka hakim wajib memaksa suami untuk menafkahi. Jika ia tidak mampu, maka istri boleh mengajukan pembatalan nikah (*fasakh*) (Muhammad Zuhaily, 1996).

d. Mazhab Hanbali

Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanbali, jika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya nafkah terhadap istrinya dan tidak ada harapan bahwa ia akan mampu melakukannya dalam waktu dekat, maka istri berhak mengajukan permohonan cerai (Mughniyah, 2015).

Pendapat yang rajih (kuat) di antara para ulama adalah bahwa nafkah tetap menjadi tanggungan suami meskipun ia tidak mampu, dan ketika ia mampu di kemudian hari, ia wajib mengganti nafkah yang tertunda, kecuali jika istri merelakannya (Wahbah al-Zuhaili, 2002). Dalil pendukungnya terdapat dalam firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan” (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban nafkah tetap ada meskipun dalam kondisi sempit. Islam tidak memberatkan melebihi kemampuan, tetapi tetap mewajibkan suami untuk berikhtiar semampunya.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa nafkah adalah hak asasi istri yang tidak boleh diabaikan meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Menurut beliau: *“Tidaklah wajar seorang suami membebaskan dirinya dari tanggung jawab nafkah hanya karena istrinya bekerja. Jika suami tidak mampu, maka ia tetap harus memohon maaf dan bekerja keras hingga mampu menunaikan tanggung jawab tersebut”* (Al Qaradhawi, 2011).

Salah satu narasumber, Ibu Risa, memberikan gambaran konkret tentang pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah dalam kehidupan keluarga modern. Dia bersama suaminya menjalani pernikahan jarak jauh karena perbedaan lokasi pekerjaan, namun sang suami tetap secara rutin mengirimkan nafkah setiap bulan. Padahal, Ibu Risa sendiri merupakan wanita karier yang memiliki penghasilan tetap. Dalam wawancaranya, beliau menuturkan:

“Suami saya tinggal beda kota karena kerja, tapi setiap bulan tetap kirim nafkah. Karna itu memang kewajiban sebagai suami. Saya juga kerja, punya penghasilan sendiri, tapi nafkah itu tetap hak saya sebagai istri” (Risa Damayanti, 21 Juni 2025).

Keterangan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan atau tinggal terpisah dari suami. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Surah An-Nisa ayat 34, yang berbunyi: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, ...”* (Kemeterian Agama, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dibangun di atas dasar kewajiban menafkahi. Maka, ketika suami menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri yang bekerja sekalipun, itu adalah implementasi nyata dari peran qawwamah dalam Islam.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah ditegaskan pula dalam Pasal 34 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa apabila suami lalai memenuhi kewajiban nafkah terhadap istrinya selama tiga bulan secara berurutan tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i, dan istri mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, maka hal tersebut dapat menjadi dasar hukum bagi tindakan selanjutnya, pengadilan berwenang menjatuhkan talak bain suhgra (Wahid, 2008).

Ketentuan ini bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai seorang laki-laki yang tidak memiliki sesuatu untuk dinafkahkan kepada istrinya, maka diperbolehkan keduanya dipisahkan (bercerai). (HR. al-Dāraquthnī dan al-Bayhaqī).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, di mana beliau menjelaskan bahwa *“jika suami tidak sanggup menunaikan kewajiban nafkah dan tidak ada harapan akan mampu dalam waktu yang dekat, maka berhak mengajukan fasakh kepada hakim.”* Wahbah Az-Zuhaili menilai bahwa menjaga kemaslahatan istri menjadi pertimbangan syar'i yang penting, terutama jika ketidakmampuan suami menyebabkan kerugian atau penderitaan yang berkelanjutan bagi istri.

Selain itu, Satria Effendi M. Zein juga menekankan bahwa dalam konteks rumah tangga modern, peneguhan peran suami sebagai penanggung nafkah tetap harus dikedepankan melalui pendekatan edukatif, bukan koersif, agar tercipta keharmonisan dan keseimbangan peran yang selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Yanggo & Anshary, 2002).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi yang adil dan manusiawi bagi istri dalam kondisi rumah tangga yang tidak layak secara ekonomi. Ketika suami tidak lagi mampu menunaikan kewajiban utama dalam pernikahan, yakni memberi nafkah, maka istri diberikan hak untuk mempertimbangkan kelanjutan hubungan melalui jalan yang dibenarkan syariat, yakni fasakh melalui keputusan hakim.

Berdasarkan seluruh paparan di atas, baik dari segi praktik implementasi nafkah dalam rumah tangga wanita karier di Kecamatan Genteng maupun dari sudut pandang hukum Islam, dapat dipahami bahwa peran suami sebagai pemberi nafkah tetap merupakan kewajiban yang ditekankan dalam syariat, meskipun dalam praktiknya terdapat variasi sesuai kondisi dan kesepakatan pasangan. Wanita karier yang turut berkontribusi secara finansial dalam rumah tangga tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami, melainkan menjadi bentuk tanggung jawab bersama yang lahir dari semangat saling kerja sama (*ta'āwun*) dan pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah (*syūrā*) menjadi landasan penting dalam membina kehidupan keluarga. Inilah yang menjadi dasar penting dalam memahami dinamika rumah tangga modern, bahwa fleksibilitas hukum Islam senantiasa hadir untuk menjaga keutuhan, keadilan, dan kemaslahatan dalam pernikahan.

D. Simpulan

Wanita karier di Kecamatan Genteng menunjukkan bahwa mayoritas suami tetap menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, meskipun para istri tersebut memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaan atau profesinya. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi wanita sebagai pencari nafkah tidak menggugurkan tanggung jawab utama suami dalam hukum Islam. Para wanita karier yang menjadi informan tetap menerima nafkah secara rutin dari suami mereka sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab *syar'i*. Adapun bantuan finansial dari pihak istri biasanya bersifat sukarela, sebagai bentuk kerelaan dan kerja sama dalam keluarga, dan tidak dipandang sebagai kewajiban. Situasi ini menggambarkan fleksibilitas pelaksanaan nafkah yang berlandaskan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) dan musyawarah (*syūrā*), tanpa menyalahi prinsip dasar dalam syariat Islam bahwa nafkah tetap menjadi kewajiban suami. Dalam pandangan hukum Islam, meskipun seorang istri memiliki penghasilan sendiri dan bahkan berada dalam posisi finansial yang lebih kuat daripada suaminya, tanggung jawab nafkah tetap berada di pundak suami. Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja, namun memperbolehkannya selama tidak melanggar norma-norma *syar'i* dan tetap menjaga kehormatan diri serta mendapatkan izin dari suami. Penghasilan istri yang digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga dipandang

sebagai bentuk sedekah dan amal kebaikan, bukan kewajiban. Maka, meskipun wanita menjadi karier dan mandiri secara ekonomi, hukum Islam tetap memberikan penekanan bahwa peran utama dalam memberikan nafkah adalah pada suami, sebagai pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Al- Quran, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi. (1986). *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Al Qaradhawi, Y. (2011). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*,. Gema Insani.
- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2015). *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Amiruddin, Z. A. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- AGÇÖyun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22–47.
- Chelseanawati, F. S. (2024). *Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Ibu Rumah Tangga Prespektif Struktural Fungsional Di Ddesa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27511/2/naskah%20upload%20e-thesis%20-%20Salin.pdf>
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 18(1), 114–141. <https://www.ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/981>
- Imam Muslim. (1997). *Al-Jami' ash-Shahih, "Kitab Nikah."* Beirut: Dar al-Jail.
- Kartikaningsih, Y., & Marsidi, M. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus di Desa

- Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang). *Mitsaqan Ghalizan*, 4(1), 1–21. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/7217>
- Kemenag, R. I. (2019). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Binbaga Islam. Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Khusairi, A. (2013). *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja 'fari, Hanafi, Maliki, Syafi 'i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf.
- Muhammad Zuhaily. (1996). *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Muhyidin, M. (2018). Pengaruh Kesetaraan Gender Di Era Globalisasi Terhadap Konsep Harta Bersama Dalam Sistem Kewarisan Islam. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2830>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <https://journals.ums.ac.id/humaniora/article/view/1523>
- Rijan, M. (2023). *Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Skripsi S1 Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Sayyid, S. (2010). *Fiqhu as Sunnah*, juz 15. Lebanon: Dar al Arabi.
- Shadiq Abdurrahman al-Garyani. (2002). *Mudawwanah al-Fiqhi al-Maliki wa Adillatuhu*. Beirut: Muassasah ar-Rayan.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Surfiana, R. (2018). *Regulasi Diri (Self Regulation) Perempuan Karir (Studi tentang Karir Hakim dan Guru di Ponorogo)* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/3940/1/risa%20surfiana.pdf>
- Wahbah al-Zuhaili. (2002). *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû: Cet. IV*. Beirut : Dâr al-Fikr al-Mu`âshir.

Wahid, M. (2008). Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne*, 17–18.

Yanggo, C. T., & Anshary, H. (2002). Problematika Hukum Islam Kontemporer. *Jakarta: Pustaka Firdaus*.

Yaqinah, S. N. (2016). Problematika Gender dalam Perspektif Dakwah. *TASAMUH: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 1–20.
<https://fdikjournal-uinma.id/index.php/tasamuh/article/view/168>